UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB III

JUAL BELI DALAM ISLAM DAN HAK CIPTA MENURUT UNDANG UNDANG NO 28 TAHUN 2014

A. Jual Beli Dalam Hukum Islam

1. Pengertian Jual Beli

Perdagangan atau jual beli menurut bahasa berarti *al-Bay, al Tijarah, al-Mubadalah.* Walaupun dalam bahasa Arab kata jual (عيبلا) dan kata beli (ءارشلا) adalah dua kata yang berlainan artinya , namun orang orang arab biasa menggunakan ungkapan jual beli itu dengan satu kata yaitu عيبلا secara arti kata عيبلا dalam penggunaan sehari hari mengandung arti "saling tukar atau tukar menukar".[21] Kata "tukar menukar" atau peralihan "pemilikkan" dengan "penggantian" mengandung maksud yang sama bahwa kegiatan pengalihan hak dan pemilikkan itu berlangsung secara timbal balik atas dasar kehendak dan keinginan bersama .[22]

Sedangkan jual beli atau perdagangan dalam istilah fiqih disebut *al-Bay* yang menurut etimologi berarti menjual atau mengganti.Wahbah al-zuhaily mengartikannya secara bahasa dengan "menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain".[23]

---

[21] Asad M Alkalali, *Kamus Indonesia Arab*, (Jakarta : PT. Bulan Bintang, 1993), hal. 408
[22] Amir Syarifuddin, *Garis Garis Besar Fiqih*, (Jakarta : Kencana, 2003), hal. 192-193.
[23] Wahbah al-Zuhaiy , *A1-Fiqh al-Islam Wa Adillatuhu*, jilid V (Damaskus: Dar al-Fikr al-Mu'ashir, 2005), hal. 3304

Kata *al-Bay* dalam Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya.yaitu *al-syira* (beli). Dengan demikian kata *al-Bay* berarti jual, tetapi sekaligus beli . Secara terminologi, terdapat beberapa definisi Jual Beli yang dikemukkan para ulama fiqih, sekalipun substansi dan tujuan masing masing definisi sama. Sayid Sabiq, mendefinisikannya dengan :

مُبَادَلَةُ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى سَبِيْلِ التَّرَاضِى, اَوْ نَقْلُ مِلْكٍ بِعِوَضٍ عَلَى الْوَجْهِ الْمَأْذُوْنِ فِيْهِ.

Artinya: "Jual beli ialah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan".[24]

Dalam definisi diatas terdapat kata "harta milik" "dengan" "ganti" dan "dapat dibenarkan" (*al-ma'dzu<n fih*). Yang dimaksud harta dalam definisi di atas yaitu segala yang dimiliki dan bermanfaat, maka dikecualikan yang bukan milik dan tidak bermanfaat, Sedangkan yang dimaksud "milik" adalah agar dapat dibedakan dengan yang bukan milik, yang dimaksud dengan ganti adalah dapat dibedakan dengan hibah (pemberian), sedangkan yang dimaksud dapat dibenarkan (*al-ma'dzunfih)* agar dapat dibedakan dengan jual beli yang terlarang.

[24] Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, jilid III (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), hal. 126.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesame umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam *al-Quran* dan Sunnah Rasullah Saw.Terdapat sejumlah ayat *al-Quran* yang membicarakan tentang jual beli.

Diantaranya dalam surat *al-Baqarah* ayat 275 yang berbunyi :

ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ ٱلرِّبَوٰاْ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِى يَتَخَبَّطُهُ
ٱلشَّيْطَٰنُ مِنَ ٱلْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوٓاْ إِنَّمَا ٱلْبَيْعُ مِثْلُ ٱلرِّبَوٰاْ ۗ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ
ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْ ۚ فَمَن جَآءَهُۥ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِۦ فَٱنتَهَىٰ فَلَهُۥ مَا سَلَفَ
وَأَمْرُهُۥٓ إِلَى ٱللَّهِ ۖ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَٰٓئِكَ أَصْحَٰبُ ٱلنَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَٰلِدُونَ
٢٧٥

Artinya: *"Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali*

(mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya".[25]

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Jual beli merupakan suatu akad, dan dipandang sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat jual beli itu sendiri . Dalam menentukan rukun jual beli terdapat beberapa perbedaan pendapat Hanafiyah dengan para jumhur ulama. Menurut mahzab Hanafi rukun jual beli hanya ijab qabul saja menurut mereka rukun jual beli hanyalah kerelaan antara kedua belah pihak yang bertransaksi. Unsur kerelaan berhubungan dengan hati yang pasti tidak terlihat, maka diperlukan indikator yang menunjukan kerelaan tersebut dari kedua belah pihak. Dapat dalam bentuk perkataan *ijab qabul* atau dalam bentuk perbuatan yaitu saling memberi (penyerahan barang atau pemberian uang).[26]

Menurut Jumhur ulama rukun jual beli terdapat empat bagian yang harus terpenuhi yakni : [27]

a. Orang yang berakad (penjual dan pembeli)
b. Sighat (*lafal ijab qabul)*
c. Adanya barang yang dibeli
d. Yang terakhir adanya nilai tukar pengganti barang.

Disamping rukun dan syarat yang harus dipenuhi dalam melakukan jual beli seperti yang telah disebutkan diatas. Terdapat pula syarat syarat

[25] Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Quran dan Terjemahnya*, (Jakarta: Mutiara, 1984), hal. 58.

[26] M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam "Fiqh Mu'amalat",* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), hal. 118

[27] *Ibid*

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

yang juga harus dipenuhi sehingga jual beli dapat dikatan sah, diantaranya :

1) Penjual.
2) Pembeli.
3) Barang yang dijual.
4) Ikrar atau akad.
5) Kerelaan kedua belah pihak, penjual dan pembeli.[28]

4. Syarat Syarat Jual Beli

Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan jumhur ulama' adalah sebagai berikut.[29]

a. Syarat orang yang berakad Para ulama' fiqih sepakat menyatakan bahwa orang yang melakukan akad jual beli harus memenuhi syarat;

Pertama: "berakal" menurut para jumhur ulama' orang yang melakukan jual beli harus baligh dan berakal. Apabila orang yang berakad itu masih *mumayyiz*, maka jual belinya tidak sah, sekalipun mendapat izin dari walinya.

Kedua: "Yang melakukan akad adalah orang yang berbeda". Artinya, seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual, sekaligus membeli barangnya sendiri. Jual beli ini tidak sah.

[28] Abdul Fatah Idris dan Abu Ahmadi, *Fiqih Islam Lengkap*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2003)

[29] Sayyid Sabiq, *Fikih al- Sunnah*, jilid III, cetakan ke-4, (Beirut: Dar al Fikr, 1983), hal. 51

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Syarat yang terkait dengan *ijab qabul* Para ulama' fiqh mengemukakan bahwa syarat *ijab qabul* itu adalah sebagai berikut:

Pertama: Orang yang mengucapkannya telah baligh dan berakal.

Kedua : *Qabu*l sesuai dengan *ijab*

Ketiga : *Ijab* dan *qabul* itu dilakukan dalam satu majelis. Artinya, kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli hadir dan membicarakan topik yang sama. Di zaman modern perwujudan *ijab qabul* tidak lagi diucapkan, tetapi dilakukan dengan sikap mengambil barang oleh penjual tanpa ucapan apapun. Misalnya, jual beli yang berlangsung di pasar swalayan. Dalam fiqh islam, jual beli seperti ini disebut dengan *bay' al-mu'at}ah*.

c. Syarat barang yang diperjualbelikan

Syarat-syarat yang terkait dengan barang yang diperjual belikan adalah :

1) Barang itu ada, atau tidak ada ditempat. Tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu. Suci, dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia, dapat diserahkan pada saat akad berlangsung, atau pada waktu yang telah disepakati bersama ketika akad berlangsung.[30] dan yang terakhir adalah barang tersebut adalah milik si penjual. Tidak sah memperjual belikan barang yang bukan miliknya, namun ia tidak dapat menyerahkan lantaran masih di tangan orang yang di*ghasab* itu

[30] Nasrun Haroen, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hal. 118-119.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bila dijual oleh si *ghasib* (orang yang ghasab), karena barang itu bukan miliknya sendiri.[31]

2) Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Oleh sebab itu, bangkai, *khamr* dan darah, tidak sah menjadi obyek jual beli, karena dalam pandangan *syara'* benda-benda seperti itu tidak bermanfaat bagi muslim

3) Milik sempurna seseorang, barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak boleh diperjualbelikan, seperti memperjualbelikan ikan di laut atau emas dalam tanah, karena ikan dan emas itu belum dimiliki penjual

4) Boleh diserahkan saat akad berlangsung, atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.

Disamping syarat syarat yang berkaitan dengan rukun jual beli diatas , para ulama fiqih juga mengemukakan beberapa syarat lain, yaitu :

1) Syarat sah jual beli

Para ulama fiqih menyatakan bahwa suatu jual beli dianggap sah apabila jual beli tersebut terhindar dari cacat dan apabila barang yang diperjualbelikan itu benda bergerak, maka barang itu boleh langsung dikuasai pembeli dan harga dikuasi penjual. Sedangkan barang yang tidak bergerak, boleh dikuasai pembeli setelah surat menyuratnya diselesaikan.

[31] Syaikh Al-Allamah Muhammad bin Abdurraman Ad-Damasyai, *Fiqih Empat Mazhab*,(Bandung, 2004), hal. 334

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2) Syarat yang terkait dengan pelaksanaan jual beli

Jual beli baru boleh dilaksanakan apabila yang berakad mempunyai kekuasaan untuk melakukan jual beli. Misalnya, barang itu milik sendiri (barang yang dijual bukan milik orang lain atau hak orang lain terkait dengan barang itu) Akad jual beli tidak boleh dilaksanakan apabila orang yang melakukan akad tidak memiliki kekuasaan untuk melaksanakan akad.

3) Syarat yang terkait dengan kekuatan hukum akad jual beli

Para ulama fiqih sepakat menyatakan bahwa suatu jual beli baru bersifat mengikat apabila jual beli tersebut terbebas dari segala macam *Khiyar* apabila jual beli tersebut masih mempunyai hak *khiyar*, maka jual beli tersebut belum mengikat dan masih bisa dibatalkan.[32]

5. Jenis-jenis Jual Beli

a. Jual beli yang diperbolehkan

Jual beli yang diperbolehkan dalam Islam adalah:

Telah memenuhi syarat dalam jual beli, jenis barang yang dijual halal, jenis barangnya suci, barang yang dijual memiliki manfaat, atas dasar suka sama suka bukan karena paksaan, dan saling menguntungkan.[33]

[32] Nasrun Haroen,*Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaja Media Pratama, 2000) hal. 115-120
[33] A.Mas'adi dan Ghufron, *Fiqh Muamalah Konstektual*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), hal. 24

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

b. Jual beli yang tidak diperbolehkan

Jual beli yang dilarang dalam Islam adalah:

Memperjualkan barang-barang haram, jual beli barang untuk mengacaukan pasar, jual beli barang curian, jual beli dengan syarat tertentu, jual beli yang mengandung unsur tipuan, jual beli barang yang belum jelas, dan jual beli barang yang ditimbun.

6. Hal-hal yang dilarang dalam jual beli

Jual beli yang sah dan tidak terlarang yaitu jual beli yang terpenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Adapun Jual beli yang terlarang dan tidak sah (*bathil*) yaitu jual beli yang salah satu rukun atau syaratnya tidak terpenuhi atau jual beli itu pada dasar dan sifatnya tidak disyariatkan (disesuaikan dengan ajaran islam).[34] Dan jual beli yang sah tapi terlarang (*fasid*), Jual beli ini hukumnya sah, dan tidak membatalkan akad jual beli, akan tetapi dilarang oleh Islam karena sebab-sebab lain. Berikut ini hal-hal yang menyebabkan dilarangnya jual beli:

a. Terlarang sebab *ahliah* (ahli akad). Ulama telah sepakat bahwa jual beli dikategorikan sah apabila dilakukan oleh orang yang baliqh, berakal, dapat memilih. Mereka yang dipandang tidak sah jual belinya sebagai berikut:[35]

[34] Sayyid Sabiq ,*op. cit*, hal. 78
[35] Rachmat Syafei, *op. cit.*, hal. 93

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

1) Jual beli yang dilakukan oleh orang gila.
2) Jual beli yang dilakukan oleh anak kecil. Terlarang dikarenakan anak kecil belum cukup dewasa untuk mengetahui perihal tentang jual beli.
3) Jual beli yang dilakukan oleh orang buta. Jual beli ini terlarang karena ia tidak dapat membedakan barang yang jelek dan barang yang baik.
4) Jual beli terpaksa.
5) Jual beli *fudhul* adalah jual beli milik orang lain tanpa seizin pemiliknya.
6) Jual beli yang terhalang. Terhalang disini artinya karena bangkrut, kebodohan, atau pun sakit.
7) Jual beli *malja'* adalah jual beli orang yang sedang dalam bahaya, yakni untuk menghindar dari perbuatan zalim.[36]

b. Jual beli yang dilarang dan batal hukumnya adalah sebagai berikut:
1) Barang yang dihukumkan najis oleh agama, seperti ajing, babi, berhala, bangkai dan khamar.
2) Jual beli binatang yang masih berada dalam perut induknya dan jual beli sperma (mani) hewan, seperti mengawinkan seekor domba jantan dengan betina agar dapat memperoleh turunan.

[36] Abdul Rahman Ghazaly, *op. cit.*, hal. 84.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3) Jual beli dengan muhaqallah (menjual tanam-taman yang masih di ladang atau di sawa). Hal ini dilarang agama sebab perasangka riba di dalamnya.

4) Jual beli dengan mulamasa, yaitu jual beli secara menyentuh misalkan, seorang menyentuh sehelai dengan tangannya diwaktu malam atau siang hari, maka orang yang menyentuh kain yang telah membeli kain tersebut.

5) Jual beli dengan munabazah adalah jual beli secara lempar melempar seperti orang berkata: "lemparkan apa yang ada padamu, nanti kulemparkan apa yang ada padaku". Seletah terjadi lempar-melempar terjadilah jual beli. Hal ini dilarang karena mengandung tipuan dan tidak ada ijab qabul.[37]

6) Jual beli gharar yaitu jual beli yang samar sehingga ada kemungkinan terjadi penipuan, seperti penjual ikan yang masih dikolam atau menjual kacang tanah yang atasnya kelihatan bagus tetapi dibawahnya tidak bagus. Dalam kitab bidayatul mujitahid jilid VIII dikatakan jual beli samar-samar itu adalah jual beli yang dilarang dari segi kerugian yang dijual dari segi ketidaktahuan, ada beberapa segi : dari segi tidak tahu terhadap ketentuan objek atau perikatan, dari segi tidak tahu terhadap keadaan harga dan barang yang dijual atau masapembayarannya harga.[38]

[37] *Ibid.*, hal. 85
[38] Ibnu Rusdy, *Bidyatul Mujtahid*, jilid VII, (Jakarta, Bulan Bintang, 1996), hal. 47-48

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Terlarang Sebab Shighat

Jual beli yang antara ijab dan kabulnya tidak ada kesesuaian maka dipandang tidak sah. Beberapa jual beli yang termasuk terlarang sebab shiqat sebagai berikut:[39]

1) Jual beli *mu'athah* jual beli yang telah disepakati oleh pihak akad, berkenaan barang maupun harganya, tetapi tidak memakai ijab qabul.
2) Jual beli melalui surat atau melalui utusan dikarenakan *kabul* yang melebihi tempat, akad tersebut dipandang tidak sah, seperti surat tidak sampai ketangan orang yang dimaksudkan.
3) Jual beli dengan syarat atau tulisan. Apabila isyarat dan tulisan tidak dipahami dan tulisannya jelek (tidak dapat dibaca), maka akad tidak sah.
4) Jual beli barang yang tidak ada ditempat akad. Terlarang karena tidak memenuhi syarat *in'iqad* (terjadinya akad). Jual beli tidak bersesuaian antara ijab dan kabul.
5) Jual beli *munjiz* adalah yang dikaitkan dengan suatu syarat atau ditangguhkan pada waktu yang akan datang[40].

7. Bentuk Bentuk Jual beli

Membahas masalah bentuk bentuk jual beli, ulama Hanafiyah membagi jual beli dari segi sah dan tidaknya menjadi dua macam : [41]

[39] Rachmat Syafei, *op. cit.*, hal. 95
[40] *Ibid.* hal. 97
[41] *Ibid*

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

a. Jual beli yang sahih, dikatakan sebagai jual beli yang sahih apabila jual beli itu disyari'atkan, memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan, bukan milik orang lain, tidak tergantung pada hak khiyar lagi.

b. Jual beli yang batil, jual beli yang dikatakan sebagi jual beli yang batil apabila salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi, atau jual beli itu pada dasar dan sifatnya tidak disyariatkan, seperti jual beli yang dilakukan anak-anak, orang gila atau barang yang dijual itu barangbarang yang diharamkan *syara'* (bangkai, darah, babi dan *khamr*).

Rukun kedua akad adalah penyataan kehendak yang lazimnya disebut sigat akad (*shigatul akad)* dan terdiri atas ijab dan qabul. Ijab dan Kabul ini merepresentasikan perizinan (ridha, persetujuan,ar-rhida). Terhadap rukun kedua yang berupa ijab dan Kabul ini. Apabila ija dan Kabul telah memenuhi persyaratan terwujudlah perizinan timbal balik yang direpresentasikan ole ijab dan Kabul sehingga substansi rukun kedua dari akad pun terpenuhi.

a. Ijab (penawaran)

Ijab adalah suatu peryataan kehendak yang pertama muncul dari suatu pihak untuk melahirkan sesuatu tindakan hukum, yang dengan pernyataan kehendak tersebut ia menawarkan penciptaaan tindakan hukum yang dimaksud dimana bila penawaran itu diterima oleh pihak lain terjadilah akad. Sebagai contoh adalah pernyataan penjual. " saya membeli barang ini dengan harga sekian". Atau

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebaliknya pernyataan pembeli " saya membeli barang ini dengan harga sekian". Jadi pernyataan penjual dalam kasus pertama dan pernyataan pembeli dalam kasus kedau adalah ijab (penawaran) karena kedua pernyataan tersebut adalah pernyataan yang pertama muncul tanpa memerhatikan apakah pernyataan itu adalah dari pihak pertama (penjual) ataupun dari pihak kedua (pembeli). Jadi yang menjadi dasar untuk menentukan ijab adalah melihat mana pernyataan yang terlebih dahulu muncul. Ini adalah ajaran mahzab Hanafi. Sedangkan mahzab Syafii dan mahzab Hambali mengajarkan bahwa ijab selalu merupakan pernyataan yang lahir dari pihak pertama (dalam hal ini pihak yang memindahkan milik) meskipun munculnya pernyataan itu kemudian.

Ijab disyaratkan harus jelas maksudnya dan isinya harus tegas. Maksudnya harus jelas artinya bahwa ungkapan baik lisan maupun tulisan, isyarat maupun lainnya yang digunakan untuk menyatakan ijab dalam setiap akad menunjukan secara jelas jenis akad yang dikehendaki, karena akad itu satu sama lain berbeda baik tujuannya maupun akibat hukum yang timbul. Oleh karena itu, akad mana yang dimaksud dan akibat hukum apa yang hendak diciptakan haruslah jelas. Dalam jual beli misalnya, harus digunakan perkataan jual beli atau perkataan lain yang disertai dengan indikasi yang menunjukan pemindahan milik atas benda dengan suatu imbalan.[42]

[42] Prof. Dr. Syamsul Anwar, *Hukum perjanjian syariah*,(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2010) cetakan ke 2. hal. 122-127

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam hukum islam orang yang mengajukan ijab pada asasnya, menurut mahzab jumhur (mayoritas) ahli hukum, bebas untuk menarik kembali ijabnya selama belum lahir Kabul dan sebelum Kabul, bila majelis akad bubar dan belum ada Kabul, maka ijabnya bubar bersama bubarnya majelis akad. Hak untuk menarik ijab kembali lahir kabul disebut dengan khiyar penarikan (khiyar ar-ruju).

b. Kabul (penerimaan)

Kabul adalah pernyataan kehendak yang meyetujui ijab dan yang dengannya tercipta suatu akad. Seperti halnya ijab, kabul disyaratkan kejelasan maksud, ketegasan isi dan didengar atau diketahui oleh pihak lain. Bila ijab ditujukan kepada pihak tertentu, maka Kabul hanya sah dari pihak tersebut. Dalam arti bila mana diberikan Kabul oleh pihak lain yang bukan pihak kepadanya ijab ditujukan, maka tidak tercipta akad. Isi yang terkandung dalam Kabul harus sesuai dengan ijab dalam pengetian tidak boleh manambahi, mengurangi atau mengubah ijab. Namun jika terjadi demikian, maka tidak tercipta akad dan Kabul teresebut dianggap sebagai ijab baru yang memerlukan kabul lagi.

Orang yang kepadanya suatu ijab ditujukan mempunyai kebebasan untuk menolak atau menerima ijab tersebut selama ijab masih tetap berlaku, yaitu selama majelis akad masih berlangsung dan pembuat ijab belum menarik ijabnya. Kebebasan untuk menerima atau menolak ijab tersebut disebut *khiyar ijab* . ini adalah pandangan jumhur (mayoritas) ahli hukum islam. Sedangkan mahzab Sayafi'I

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak mengakui adanya khiyar Kabul karena ijab harus segera direspons dengan Kabul.

Hanya saja, kebebasan untuk melakukan atau menolak melakukan Kabul tidak mustahil mengarah kepada penyalahgunaan hak sehingga orang bersangkutan dapat dituntut ganti rugi kemungkinan timbulnya penyalahgunaan hak ini dapat terjadi pada kasus dimana akad didahului dengan ajakan untuk melakukan akad. Kabul dalam akad konsumtif yang melibatkan barang canggih atau jasa yang dilakukan berdasarkan keahlian dianggap berisi klausul diam-diam tentang keharusan produsen atau distributor atuu pelaku untuk memberikan penjelasan yang cukup dan jujur mengenai produk atau jasa bersangkutan,[43]

B. Tinjauan Umum Tentang Hak Cipta

1. Sejarah Hak Cipta

Kelahiran dan perkembangan hak cipta dalam ranah hukum benda memilki kronologis perjalanan yang panjang dan pernah mengalami masa masa yang kelam dalam sejarahnya. Secara umum sejarah kelahiran hak cipta dianggap bermula di inggris pada awal abad ke-17 dan di prancis pada akhir abad ke-17. Alasan mengenai sejarah kelahiran hak cipta dimulai di inggris dan di prancis adalah karena inggris dan prancis dianggap mewakili dua rezim sistem hukum yang berlaku didunia pada saat ini. Kedua sistem hukum yang berbeda tersebut juga telah melahirkan

[43]*Ibid* . hal. 132-134

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

konsep *economi right* dan *moral right* dalam hak cipta. Dari sejarah kelahiran hak cipta kedua negara tersebut kita dapat memahami mengapa negara-negara common law pada umumnya lebih mengedepankan aspek hak ekonomi (*economi right)* dari suatu ciptaan dari pada hak perorangan (personal right) dari pencipta sebagaimana di praktikkan di negara civil law yang telah melahirkan hak moral (*moral right).* [44]

a. Lahirnya Konsep *Economi Right*.

Pada awalnya sejarah hak cipta di inggris dilahirkan diatas fondasi praktik bisnis percetakan dan penerbitan buku yang sangat monopolistik dan kapitalistik yang mengabaikan hak personal si pencipta atas ciptaannya,namun seiring perkembangannya mengalami perubahan yang mana pada awalnya hanya untuk kepentingan bisnis bagi kerajaan inggris kemudian berubah jadi sempurna dengan pengakuan atas pencipta diwujudkan dalam bentuk pemberian royalty yang bersifat ekonomi dan juga atas landasan pemikiran jhon lucke pada saat iu.

b. Lahirnya Konsep *Moral right*

Konsep moral right pada awalnya berkembang di prancis hampir sama seperti di inggris, namun di prancis hak cipta dikenal dengan konsep *droit d'auteur* atau hak cipta di prancis berbeda dengan *copyright* di inggris. Konsep *droit d'aauteur* menempatkan suatu ciptaan sebagai *de I 'esprit* atau *a work of mind* yang merupakan hasil

[44] Elyta RasGinting, , *Hukum Hak Cipta Indonesia,* (Bandung: PT. Citra Adtya Bakti, 2012), hal. 37

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dari intelektual manusia. Oleh karena itu, suatu ciptaan tidak terpisahkan dari personality pencipta dan hak ini akan melekat selamanya dengan pencipta meskipun ciptaan tersebut dialihkan kepemilikan pada pihak yang lain. Berdasarkan konsep *droit d'auteur* yang juga mengilhami lahirnya konsep hak moral (*moral right)* dari penciptayang tidak dikenal di negara negara common law dan juga hasil pemikiran George Hegel pada saat itu di prancis yang berpendirian bahwa indentitas diri (*self indentify)* manusia terpancar dari karya atau ciptaannya.

Pada tahun 1958, Perdana Menteri Djuanda menyatakan Indonesia keluar dari konvensi *bern* agar para intelektual Indonesia bisa memanfaat karya, cipta, karsa bangsa asing tanpa harus membayar royalty. Konsep hak cipta di Indonesia merupakan terjemahan dari konsep *copyright* dalam bahasa inggris (secara harafiah artinya hak salin).*Copyright* ini diciptakan sejalan dengan penemuan mesim cetak. Sebelum penemuan mesin ini oleh Guttenberg, proses untuk membuat salinan dari sebuah karya tulisan memerlukan tenaga dan biaya yang hampir sama dengan proses pembuatan karya aslinya. Kemungkinan besar para penerbitlah, bukan para pengarang yang pertama kali meminta perlindungan hukum terhadap karya cetak yang dapat yang disalin.

Awalnya, hak monopoli tersebut diberikan langsung kepada penerbit untuk menjual karya cetak. Baru ketika peraturan hukum

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tenang *Copyright* mulai diundang pada tahun 1710 dengan *Statute of Anne* di Inggris, hak tersebut diberikan ke pengarang, bukan penerbit. Peraturan tersebut juga mencakup perlindungan kepada konsumen yang menjamin bahwa penerbit tidak dapat mengatur penggunaan karya cetak tersebut setelah transaksi jual beli berlangsung.Selain itu peraturan tersebut juga mengatur masa berlaku hak eksklusif bagi pemegang *Copyright.* Yaitu selama 28 tahun yang kemudian setelah itu karya tersebut menjadi milik umum. *Bern convention for protection of artistic and literary works.* (konvensi bern tentang perlindungan karya seni dan sastra) pada tahun 1886 adalah pertama kali mengatur masalah *Copyright* antara negara negara berdaulat. Dalam konvensi ini, *copyright* diberikan secara otomatis kapada karya cipta, dan pengarang tidak harus mendaftarkan karyanya untuk mendpatkan *copyright*. Setelah sebuah karya dicetak atau disimpan dalam suatu media. Pengarang otomotis mendapatkan hak eksklusif *copyright* terhadap karya tersebut juga terhadap karya derivatifnya. Hingga si pengarang secara eksplisit menyatakan sebaliknya atau hingga masa berlaku *copyright* tersebut selesai.

Pada tahun 1982, Pemerintah Indonesia mencabut pengaturan tentang hak cipta berdasarkan Auteurswet 1912 *Staatsblad* Nomor 600 tahun 1912 dan menetapkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta, yang merupakan undang-undang hak cipta yang pertama di Indonesia. Undang-undang tersebut kemudian diubah

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987, Undang-undang Nomor 12 Tahun 1997, dan pada akhirnya dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 yang kini berlaku.

Perubahan undang undang tersebut juga tak lepas dari peran Indonesia dalam pergaulan antar negara. Pada tahun 1994 pemerintah meratifikasi pembentukan organisasi perdangan dunia (World Trade Organization-WTO). yang mencakup pula *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Propertyrights* - TRIPs (Persetujuan tentang Aspek-aspek Dagang Hak Kekayaan Intelektual). Ratifikasi tersebut diwujudkan dalam bentuk Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994. Pada tahun 1997, pemerintah meratifikasi kembali Konvensi Bern melalui Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1997 dan juga meratifikasi *World Intellectual Property Organization Copyrights Treaty* ("Perjanjian Hak Cipta WIPO") melalui Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1997 .[45]

2. Konsep Hak Milik (Hukum Positif)

Kekayaan intelektual merupakan kekayaan yang timbul atau lahir kemampuan intelektual manusia, yang menggunakan cipta ,rasa, dan karsa untuk melakukan sebuah karya-karya baru, baik dibidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Temuan tersebut dilahirkan atau dihasilkan atas kemampuan intelektual manusia melalui curahan waktu, tenaga, pikiran. Hal inilah yang membedakan kekayaan intelektual dengan jenis

[45] Sophar Maru Hutagalung, *Hak Cipta Kedudukannya Dan Peranannya Dalam Pembangunan*, (Sinar Grafika : Jakarta, 2012), hal. 140

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kekayaan lainnya yang juga dapat dimiliki oleh manusia, tetapi tidak dihasilkan oleh kekayaan intelektual manusia.

Sri Redjeki Hartono juga mengemukakan bahwa hak kekayaan intelektual pada hakikatnya merupakan hak dengan karateristik khusus dan istimewa, karena hak tersebut diberikan oleh negara. Negara berdasarkan ketentuan undang undang memberikan hak khusus tersebut kepada yang berhak, sesuai dengan prosedur dan syarat syarat yang harus dipenuhi. Oleh karena itu apabila seseorang ingin hak kekayaan intelektualnya itu mendapat perlakuan khusus atau tepatnya dilindingi oleh hukum harus mengikuti prosedur tertentu yang ditetapkan oleh negara prosedur yang dilakukan disini adalah pendaftaran hak kekayaan intelektual ditempat yang telah ditentukan oleh undang undang. Perlunya melakukan pendaftaran tersebut mengingat,di era globalisasi ini arus informasi datang begitu cepat bahkan hampir tidak ada batas antar negara, sehingga tidaklah mengherankan apabila hak kekayaan intelektual terutama hak cipta merupakan salah satu objek bisnis yang cukup diminati oleh seluruh pelaku bisnis, karena dianggap dapat mendatangkan keuntungan ketimbang harus memulai dari nol. [46]

3. Hak –Hak yang Tercakup Dalam Hak Cipta

Dalam Undang Undang Hak Cipta (UUHC) disebutkan bahwa hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan pembatasan menurut

[46]Sri Redjeki Hartono, *Aspek Hukum Perdata Perlindungan Hak Milik Intelektual*, (Semarang , 1993), hal. 2

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

peraturan perundang undangan yang berlaku. Meskipun mengalami banyak perubahan yang cukup spesifik, UUHC tidak terlepas dari pasal pasal yang menjelaskan tentang hak eksklusif pencipta yaitu hak ekonomi dan hak moral.

1. Hak Eksklusif

Hak cipta ada pada seseorang karena ia telah membuat suatu kreasi, hasil karya yang merupakan bagian dari kepribadian pencipta dan merupakan suatu kesatuan dalam kehidupannya.[47] Namun terdapat satu hal yang mendasari budaya hukum *Right To Copy* yakni hak cipta pada sistem hukum sosialis, yaitu kepentingan masyarakatlah yang diutamakan dibandingkan kepentingan perseorangan dalam artian bahwa suatu ciptaan seharusnya tidak berguna hanya untuk pencipta saja melainkan masyarakat luas. Diluar kosongnya suatu aturan hal tersebut membuat tidak dipatuhinya. sebuah aturan yang ada dan merugikan pihak lain yang seharusnya mendapatkan haknya. Berpijak pada hal tersebut sebagaimana telah dipaparkan oleh hal ini dijelaskan dalam pasal 4 Undang Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta. Yang dimaksud dengan hak eksklusif adalah hak yang diperuntukkan bagi pencipta, sehingga tidak ada pihak lain yang memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pencipta.

2. Hak Ekonomi

Pemegang hak cipta yang bukan pencipta hanya memiliki sebagian

[47] Muhamad Djumhana, dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori, dan Praktiknya di Indonesia*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2014

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dari hak eksklusif berupa hak ekonomi.[48] Hak ekonomi adalah salah satu hak pencipta untuk dapat merasakan manfaat ekonomi dari ciptaanya, serta hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta yang tidak dapat dihilangkan dengan alasan apapun walaupun hak cipta tersebut telah dialihkan. Dalam undang undang hak cipta terbaru, yaitu Undang undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta. Pasal yang menyebutkan kata penggandaan dan/penggunaan secara komersil yakni pada pasal 9 ayat 3 yang berbunyi :

“ Setiap orang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta dilarang melakukan penggandaan dan/ atau penggunaan secara komersil ciptaan “

Fokus permasalahan yang tidak boleh dilewatkan adalah sejauh mana batasan seorang individu atau kelompok diperbolehkan meng-copy, menyalin dan juga mengubah suatu karya cipta milik seorang pencipta. Hal ini menjadi sebuah kekaburan hukum dimana dalam Undang-Undang hanya menggunakan kata “penggandaan” bukan “berapa banyak digandakan”.

3. Hak Moral

Pada Dasarnya pengakuan terhadap hak moral ditumbuhkan dari konsep pemahaman bahwa karya cipta merupakan ekspresi dari pribadi pencipta. Ini berarti gangguan terhadap suatu ciptaan sama maknanya dengan gangguan terhadap pribadi pencipta.

Secara ringkas, lingkup hak moral mancakup atribusi, intregritas, dan asosiasi. Ketiganya dapat dihapuskan tapi tidak dapat dialihkan

[48]Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta Pasal 4

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

meniadakan identitas pencipta misalnya dalam ciptaan yang dihasilkan secara bersama sama dapat saja dilakukan sekedar untuk kepentingan dalam menampilkan siapa penciptanya. Sepanjang hal itu dilakukan sesuai kesepakatan para pencipta semuanya dan tidak ada niat buruk yang merugikan kepentingan salah satu atau pencipta lainnya, maka peniadaan nama pencipta dapat dilakukan. Sebaliknya, mengalihkan identitas pencipta kepada pihak lain yang bukan pencipta, tidak dapat dilakukan. Pencipta dapat saja menggunakan nama samaran, tetapi tidak bisa menggunakan nama lain dan atas nama dirinya sendiri sebagai pencipta.[49]

4. Perlindungan Hak Cipta Sebagai Hak Milik

Dalam Pasal 12 UUHC disebutkan, dalam undang undang ini ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan,seni dan sastra yang mencakup :

a. Buku, program computer, pamphlet, perwajahan dan karya tulis lainnya.
b. Ceramah, kuliah,pidato dan yang sejenis dengan itu.
c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan.
d. Lagu atau musik dengan atau tanpa teks.
e. Drama atau drama musical, tari, perwayangan, dan sejenisnya.
f. Seni rupa dalam segala bentuk, seni lukis, gambar dan lain sebainya.
g. Arsitektur
h. Peta

[49] Henry Soelistyo. *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada,2011), hal. 111.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

i. Seni Batik

j. Fotografi

k. Sinematografi

l. Terjemahan, tafsir, saduran, bungai rampai, database dan karya lain hasil pengalihwujudan.[50]

Sinematografi adalah kata serapan dari bahasa inggris, *cinematography* yang berasal dari bahasa latin *kinema* yang berarti gambar. Sinematografi sebagai ilmu terapan merupakan bidang ilmu yang membahas tentang teknik menangkap dan menggabung gabungkan gambar tersebut sehingga menjadi rangkaian gambar yang dpat menyampaikan ide (dapat mengemban cerita). Sinematografi memiliki objek yang sama dengan fotografi yakni menangkap pantulan cahaya yang mengenai benda. Karena objeknya sama maka peralatannya pun mirip. Perbedaanya , peralatan fotografi menangkap gambar tunggal, sedangkan sinematografi menagkap rangkaian gambar. Sinematografi sangat dekat dengan film dalam pengertian sebagi media penyimpanan maupun sebagai genre seni. Film sebagai media penyimpan maupun sebagai genre. Film sebagai genre penyimpan adalah pias (lembaran kecil) selluloid yakni sejenis bahan plastic tipis yang dilapisi zat peka cahaya. Benda inilah yang selalu digunakan sebagai media penyimpan diawal pertumbuhan sinematografi. Film sebagai genre seni adalah produk sinematografi..

Film menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah selaput tipis

[50] OK Saidin , *op cit*, hal. 55

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

yang dibuat dari seluloid untuk tempat gambar negative (yang akan dipotret) atau untuk tempat gambar positif (yang akan dimainkan di bioskop).[51] Film juga diartikan sebagai lakon (cerita) gambar hidup. Film dalam arti sempit adalah penyajian gambar lewat layar lebar,tetapi dalam pengertian luas. Bisa juga termasuk yang disiarkan di televisi.[52]

Pengertian film lebih lengkap dan mendalam tercantum jelas dalam pasal 1 ayat (1) undang undang nomor 8 tahun 1992 tentang perfilman.

Pasal 1 ayat (1) :

Film adalah karya cipta seni dan budaya yang merupakan media komunikasi massa pandang dengar yang dibuat berdasarkan asas sinematografi dengan direkam pada pita seluloid, pita video, piringan video dan/atau bahan hasil temuan teknologi lainnya dalam segala bentuk, jenis dan ukuran melalui proses kimiawi, proses elektronik, atau proses lainnya, dengan atau tanpa suara.

Ayat (2) : Ciptaan sebagaimana yang dimaksud dalam angka 9 dilindungi sebagai ciptaan tersendiri, dengan tidak mengurangi hak cipta atas ciptaan asli.

Ayat (3) : Dalam perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) termasuk juga semua ciptaan yang tidak atau belum diumumkan, tetapi sudah merupakan suatu bentuk kesatuan yang nyata, yang memungkinkan perbanyakan hasil karya itu.

Jika dicermati perlindungan hak cipta sebagai hak kebendaan yang immateril maka akan teringat kepada hak milik. Hak

[51] Peter Salim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta:Balai pustaka,1990), cet, ke-1, hal. 242

[52] Hafied Cangara, *Pengantar Ilmu Komunikasi*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada,2008), cet. Ke-1, hal. 136

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

milik ini menjamin kepada pemilik untuk menikmati dengan bebas dan boleh juga melakukan tindakan hukum dengan bebas terhadap miliknya itu. Objek hak milik itu dapat berupa hak cipta sebagai kekayaan immateril. Terhadap hak cipta, si pencipta atau si pemegang hak dapat mengalihkan untuk seluruhnya atau sebagian hak cipta itu kepada orang lain, dengan jalan pewarisan, hibah atau wasiat atau dengan cara lain.[53]

Hukum hak cipta bertujuan melindungi hak pembuat dalam mendistribusikan, menjual, atau membuat turunan dari karya tersebut. Perlindungan yang didapatkan oleh pembuat *(author)* adalah perlindungan terhadap penjiplakan *(plagiat)* oleh orang lain. Hak cipta sering diasosiasikan sebagai jual beli lisensi. Namun distribusi hak cipta tersebut tidak hanya dalam konteks jual beli, sebab bisa saja sang pembuat karya membuat pernyataan bahwa hasil karya bebas dipakai dan didistribusikan (tanpa jual beli).[54] Hal ini dikukuhkan dengan adanya pasal 43 poin d :

> "pembuatan dan penyebarluasan konten Hak Cipta melalui media teknologi informasi dan komunikasi yang bersifat tidak komersial dan/atau menguntungkan Pencipta atau pihak terkait, atau Pencipta tersebut menyatakan tidak keberatan atas pembuatan dan penyebarluasan tersebut".

5. Illegal Downloading

Ilegal downloading pada prinsipnya adalah pelanggaran atas HKI (Hak Kekayaan Intelektual), yakni dalam konteks Hak Cipta. Dalam perspektif hukum ini, ada dua unsur hak utama yang terkandung dalam Hak Cipta, yakni hak moral dan hak ekonomi. Hak moral berisi pengakuan dan penghormatan terhadap pihak Pencipta, yang sifatnya *non-*

[53]Undang-undang Hak Cipta no 28 tahun 2014 pasal 16
[54]Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, (Sinar Grafika, Jakarta, 2009), hal. 116

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

transferrable (tidak dapat dialihkan). Sementara hak ekonomi, merupakan hak atas aspek ekonomis yang timbul akibat lahirnya ciptaan ini. Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta pasal 1, menyangkut aspek hak ekonomi dari Hak Cipta, ada hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak, untuk mengumumkan, memperbanyak ciptaannya, atau memberi izin untuk itu.

Internet menawarkan kemudahan bagi penggunanya untuk berbagi berbagai file secara online, yang dapat diperoleh dari berbagai situs seperti situs *website* atau pun blog yang menyediakan file software, dokumen/ebook, gambar, musik/lagu, video/film, dan lain sebagainya. Seiring dengan semakin tingginya tingkat kecepatan dan kemudahan akses internet dewasa ini, aktivitas *download* file pun menjadi salah satu aktivitas paling favorit bagi pengguna internet.

Download adalah istilah yang sering kita sebut ketika mengakses di internet, baik di rumah kita sendiri. Download adalah langkah untuk mengambil sesuatu (gambar, dokumen, surat, dll.) ke dalam bentuk file dari Internet atau Internet.

Film adalah salah satu dari beberapa karya yang dilindungi negara dalam Undang Undang No 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Hal ini dijelaskan secara gamblang pada pasal 40 ayat 1 pada huruf K. Pada dasarnya film yang di download di internet secara gratis itu jika hanya untuk kepentingan pribadi maka hal ini tidak menyalahkan peraturan karena dalam Undang Undang Hak Cipta No 28 Tahun 2014 dalam Pasal

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

43. Yang berisi tentang perbuatan yang tidak dianggap pelanggaran diantaranya yaitu pada di point d :

"Pembuatan dan penyebarluasan konten Hak Cipta melalui media teknologi informasi dan komunikasi yang bersifat tidak komersial dan/atau menguntungkan Pencipta atau pihak terkait, atau Pencipta tersebut menyatakan tidak keberatan atas pembuatan dan penyebarluasan tersebut.".

Namun ketika film yang di download secara gratis di internet tersebut diperjual belikan tanpa tanpa minta izin terlebih dahulu dari pemilik hak cipta, maka hal tersebut jelas menyalahi hak eksklusif dan hak ekonomi dari pencipta film. Yang semulanya pemilik film berhak mendapatkan royalty terhadap film ciptaanya seperti yang dijelaskan dalam pasal 8 :

"Hak ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan"

Dan juga dalam pasal 9 :

(1) Pencipta atau pemegang hak cipta sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan :

a) Penerbitan ciptaan
b) Penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya
c) Penerjemahan ciptaan
d) Pengadaptasian, pengaransemen, atau pentranformasian ciptaan
e) Pendistribusian atau salinannya.
f) Pertunjukan ciptaan

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

g) Pengumuman ciptaan

h) Komunikasi ciptaan dan

i) Penyewaan ciptaan

(2) Setiap Orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta

(3) Setiap Orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan.

6. Hak Cipta Dalam Pandangan Islam

Al-Quran meletakkan ilmu pengetahuan sebagai sebuah instrument yang sangat tinggi nilainya bagi manusia. manusia dituntut untuk menggunakan akal. Semua ini menunjukkan aktivitas intelektual. Karena sangat pentingnya ilmu itu maka mengajarkan dan menyebar ilmu menjadi sebuah keharusan dalam sistem sosial islam.[55]

Islam juga membagi hak milik pribadi dan sekaligus menghargai pemiliknya. Selama proses pendapatannya melalui jalan yang benar. Kemudian penggunaannya tidak boleh berdampak negatif serta penggunaan untuk kepentingan pribadi dibatasi oleh syariat. Sehingga imam al-ghazali mengatakan bahwa ada 5 jenis harta yang dilindungi oleh islam antara lain :

a. Diambil dari suatu sumber tanpa ada pemiliknya, contoh : barang tambang.

[55]Ilmi Zaadah Faidhullah al-Husna,*Fath al-Rahmaan, (*Dakhlan) hal. 312

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Diambil dari pemiliknya secara paksa karena ada unsur halal, contoh : harta rampasan perang.

c. 3.Diambil secara paksa dari pemiliknya karena tidak menjalankan kewajiban,contoh : zakat.

d. Diambil secara sah oleh pemiliknya dan diganti, contoh : jual beli

e. Diambil tanpa diminta, contoh : harta warisan

Harta menurut jumhur fuqaha yang mengatakan bahwa harta tidak hanya ditujukan kepada benda berwujud tetapi juga kepada benda benda yang tidak berwujud yang didalam hal ini disebutkan sebagai Hak. Dari mahzab hanafi imam al-kaasanii mengatakan bahwa harta adalah apa yang secara hakikat bermanfaat boleh diambil secara mutlak yang sudah tentu tidak melanggar ketentuan syara'ia juga mengatakan benda yang berwujud dan tidak berwujud memiliki hukum tertentu.oleh karena itu asas harta menurutnya adalah disandarkan kepada manfaat. Apa saja barang yang berwujud dan tidak berwujud yang tidak memiliki manfaat tidak dinamakan harta.[56]

1) Konsep Harta

Harta di dalam bahasa Arab disebut *al-mal* atau jamaknya *al amwal* . harta menurut kamus *al-muhith* tulisan Al fairuz Abadi, adalah *ma' malaktahu min kulli syai* (segala sesuatu yang engkau punya). Menurut istilah syar'I harta diartikan sebagai segala sesuatu yang dimanfaatkan pada sesuatu yang legal menurut hukum syara

[56] al-Kaasanii, *Badaa'l al-sanaa'I fi tartib al-shara'I* (Daar al-Kitab al arabii, Beirut 1982) jil.7 hlm: 147

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

(hukum islam) seperti jual beli, pinjaman, konsumsi, dan hibah atau pemberian. Berdasarkan pengertian tersebut, maka seluruh apa pun yang digunakan oleh manusia dalam kehidupan dunia merupakan harta. Uang, tanah, kendaraan, rumah, perhiasan, harta kekayaan. Menurut fuqaha mahzab Hanafi harta adalah benda atau barang yang berwujud yang boleh diawasi dan diambil manfaat darinya , sedangkan menurut fuqaha hanifyah harta mempunyai dua asas yaitu barang yang berwujud yang boleh diambil dan disimpan serta mempunyai nilai kebendaan dikalangan manusia.

a) Barang berwujud yang boleh diambil dan disimpan.

Dalam mahzab hanafi hanyalah barang yang berwujud yang boleh diambil manfaat dan hak bukanlah harta, tetapi melainkan milik. dengan demikian manfaat terhadap suatu benda berwujud tidak boleh disimpan. Karena tidak dianggap harta .

b) Memiliki nilai dikalangan manusia

Harta menurut mereka bukan sebatas benda berwujud, tetapi juga memiliki nilai dan bisa diambil manfaatnya. Oleh kerena itu sesuatu yang tidak bernilai dan tidak bermanfaat baik secara langsung ataupun tidak,tidak bisa dikatakan harta.

Selain itu harta menurut jumhur Fuqaha yang mengatakan bahwa harta tidak hanya ditujukan kepada benda berwujud tetapi juga kepada benda yang tidak berwujud yang dalam hal ini disebut dengan hak.

Menurut ulama Hanafiyyah bahwa hak adalah sesuatu yang

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

wujud dari segala aspek yang tidak boleh diragukan lagi kewujudannya. Sedangkan ulama usul Malikiyyah mengatakan bahwa setiap hukum syara tidak terlepas daripada hak Allah Swt.

Hakikat kepemilikan harta sebagai berikut

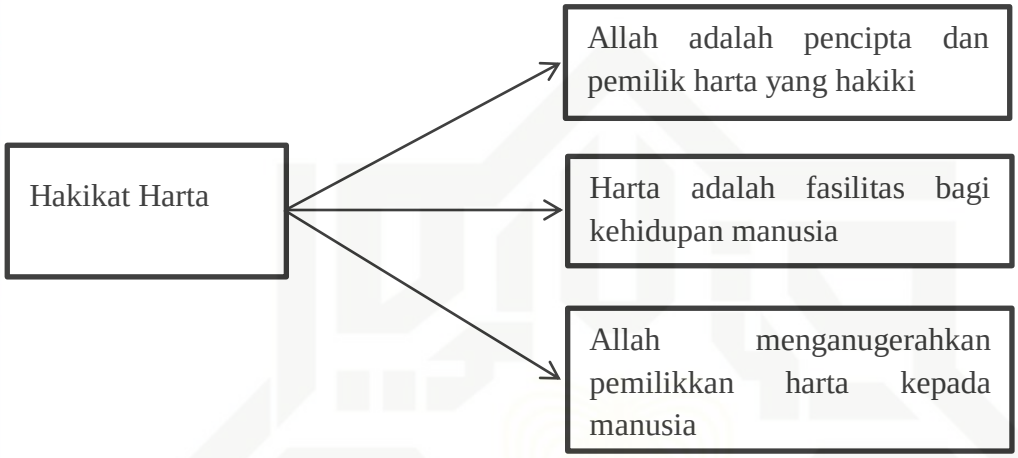

Setelah menyatakan bahwa Allah adalah pemilik harta,kemudian menganugerahkannya kepada umat manusia. Penganugerahan dari Allah ini dalam rangka memberikan fasilitas bagi kehidupan manusia. Dialah yang telah memberikan segala kepada manusia, termasuk harta kekayaan yang ada di muka bumi ini. Harta bukan hanya sebatas benda berwujud, tetapi juga memilki nilai dan bisa diambil manfaatnya.oleh karena itu sesuatu yang tidak bernilai dan tidak bermanfaat baik secara langsung ataupun tidak, tidak bisa dikatakan harta. Dikatakan manfaat dan punya nilai apabila dilakukan secara terus menerus oleh manusia, akan tetapi apabila dilakukan dalam keadaan darurat hal itu tidaklah menjadikannya sebagai harta, karena hal tersebut termasuk dalam pengecualian.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1) Pendapat yang mendukung Hak cipta

Wahbah Zuhaili dalam membahas tentang hak cipta menggunakan dalil marsalah mursalah yaitu hal- hal yang sejalan dengan perilaku dan tujuan tujuan syara' akan tetapi tidak ada dalil khusus dari syara' untuk dijadikan pegangan atau untuk dihapus sama sekali, dan dengan mengaitkan hukum pada hal hal tersebut akan dapat dicapai kemaslahatan atau dihindari kerusakan dari manusia. Maka, setiap perilaku yang mengandung maslahat yang dominan atau menolak kemudharatan adalah dituntut secara syara'.[57]

Kemaslahatan tersebut bisa dilihat dari beberapa aspek, diantaranya pencipta atau penemu temuan baru tersebut telah membelanjakan begitu besar waktu, biaya, pikiran untuk menemukan suatu temuan baru, maka sudah layaknya dilindungi temuan tersebut.[58]

Maslahah mursalah secara istilah terdiri dari dua kata yaitu maslahah dan mursalah. Kata maslahah menurut bahasa artinya "manfaat" dan kata mursalah menurut bahasa artinya "lepas". Seperti dikemukakakan Abdul Wahab Kallaf berarti suatu yang dianggap maslahat namun tidak ada ketegasan hukum untuk merealisasikannya dan tidak ada pula dalil tertentu yang mendukung maupun yang menolak.[59]

[57] Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu 4*, alih bahasa oleh Abdul Hayyie, (Jakarta: Gema Insani, 2011), cet ke-1, hal. 381.
[58] *Ibid*, hal. 382
[59] Satria Effendi, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Kencana, 2005), cet, ket-2, hal..148-149

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Maslahah juga berarti manfaat atau suatu pekerjaan yang mengandung manfaat. Imam Ghazali mengemukakan bahwa pada prinsipnya maslahah adalah mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan tujuan syara'.[60]

Maslahah mursalah adalah kebaikan kemaslahatan yang tidak disinggung singgung syara" secara jelas untuk mengerjakan atau meninggalkannya, sedangkan apabila dikerjakan akan membawa manfaat atau menghindari kerusakan atau keburukan, seperti seseorang menghukum sesuatu yang belum ada ketentuannya oleh agama.[61]

Konsep harta yang telah dibahas diatas menjelaskan bahwa hak cipta adalah termasuk harta yang bisa dimiliki secara sah, hal ini didasarkan bahwa hak cipta lahir dari hasil kerja keras yang dilakukan pencipta dalam mewujudkan ciptaannya. Yang kedua cakupan harta dalam islam tidak hanya sebatas materi tetapi juga termasuk manfaat suatu benda, hal ini tercermin dari pendapat jumhur ulama yang mendefinisikan harta sebagai segala sesuatu yang mempunyai nilai, dalam teori hak islam, hak cipta termasuk dalam satu bagian macam dari hak Malliyah (kekayaan).

Disini dapat dikatakan bahwa islam hanya mengakui dan melindungi karya cipta yang selaras dengan norma dan nilai yang ada didalamnya. Jika karya cipta tersebut bertentangan dengan nilai nilai islam, maka ia tidak diakui sebagai karya cipta, bahkan perlindungan

[60]Narun Haroen, *Ushul Fiqih I*, (Jakarta:lagos, 1996), cet ke-1, hal. 114.
[61]NazarBakry, *Fiqih dan Ushul Fiqih* , (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), cet ke-1 hal. 61

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terhadap karya cipta pun tidak ada, sebagai contoh karya cipta kejalan kemusrikan seperti lukisan lukisan yang mengumbar aurat, buku buku yang mengandung berbagai kesyirikan , nyanyian nyanyian yang mengajak kepada kemaksiatan dan lain lain.[62]

Perlindungan terhadap hak cipta dalam islam jelas berbeda dengan yang ada dalam hukum positif, terkadang sebuah karya intelektual dalam pandangan islam haram hukumnya namun tetapi tidak haram menurut sebagian undang undang positif , seperti video yang menggambarkan aurat, film film yang merusak aqidah, menghina islam atau nabi dan yang lainya. Semua karya cipta tersebut tidak dianggap harta oleh islam,tetapi tetap dianggap harta yang dilindungi menurut undang undang dalam hukum positif.[63]

2) Pendapat yang menolak hak cipta

Sebagai dasar bahwa segala sesuatu hanya milik Allah, karena dari Allah lah segala bentuk benuk ilmu, sedangkan manusia hanya menguak, bukan menciptakan. Allah menegaskan dalam *al-Quran* surat al-Alaq:3 -5

ٱقْرَأْ وَرَبُّكَ ٱلْأَكْرَمُ ﴿٣﴾ ٱلَّذِى عَلَّمَ بِٱلْقَلَمِ ﴿٤﴾ عَلَّمَ ٱلْإِنسَـٰنَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ﴿٥﴾

Artinya : *"Bacalah, dan Tuhanmulah yang maha pemurah, yang mengajar (manusia) dengan perantara kalam dia*

[62]Toha Yahya Omar, *Hukum Seni Musik, Seni Suara, Seni Tari dalam Islam*, (Jakarta: Penerbit wijaya, 1983),cet ke -2, hal. 54

[63]*Ibid* , hal. 65

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya" (*QS.al-Alaq*:3-5).

Jadi, tidak ada haq dalam islam, seseorang yang menganggap suatu ide, pengetahuan atau ilmu adalah miliknya sehingga setiap orang harus meminta izin atau memberikan kompensasi atasnya. Karena hakikatnya ilmu itu telah ada sebelumnya, dan manusia hanya menguaknya saja. Jadi, sebuah ilmu tidak bisa dikategorikan sebagai hak milik atau hak pribadi, sehingga boleh diperjual belikan atau dijadikan sebagai alat untuk mengambil kompensasi.

Dengan demikian perlindungan terhadap hak cipta dalam islam memilki syarat syarat yang harus dipenuhi agar suatu karya cipta dapat diakui sebagai hak kepemilikkan atas harta. Syarat syarat tersebut terkait erat dengan karya cipta yang merupakan media penuangan dari gagasan pencipta . diantaranya adalah :

a. Tidak mengandung unsur unsur haram didalamnya seperti khamar, riba, judi, darah dan bangkai.
b. Tidak menimbulkan kerusakan dimasyarakat seperti pornografi, kekerasan, mengajak umat berbuat dosa, merusak lingkungan dan lain sebagainya.

Teori tentang harta, hak dan milik diatas, memberikan sebuah kesimpulan bahwa suatu hasil karya cipta (hak cipta) adalah pekerjaan dan merupakan harta yang bisa dimiliki baik oleh individu maupun kelompok. Karya cipta yang sebenarnya merupakan hasil pemikiran manusia yang bersifat abstrak. Ketika diwujudkan sebagai unsur materi rasanya sangat tidak mungkin dimanfaatkan kecuali dengan

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengaitkan kepada pencipta dan sumbernya, yang mengambil bentuk materi, seperti buku dan lain sebagainya. Manfaat dikategorikan sebagai harta, berlakunya sifat kehartaan kepada benda, maka terhadap manfaat berlaku hak milik terhadap benda, selama pemanfaatannya dibolehkan oleh syara.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.